

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Rahman Syamsuddin¹, Ahmad Taufik²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
uphy.tazmania@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimanakah ketentuan hukum mengatur pelaksanaan proses pemusnahan barang bukti narkotika dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar? Dan juga faktor – faktor apa saja yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar? Dari hasil penelitian di lapangan kemudian penulis mencoba menelaah setiap kendala yang dihadapi dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika dan mencari tahu upaya apa saja yang dapat ditempuh sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir kekurangannya ataupun segala bentuk ketidaksesuaian dapat teratasi dengan efektif. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkotika yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang disebabkan beberapa kondisi internal seperti fasilitas rumah penyimpanan barang bukti yang kurang memadai dan juga waktu yang diberikan dalam pemusnahan barang bukti yang terlalu singkat serta anggaran biaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti sangat terbatas sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika untuk memenuhi standar yang telah diterapkan.

Kata Kunci: Narkotika; Barang Bukti; Pemusnahan

Abstract

This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying narcotic evidence in carrying out investigations of criminal cases in the Makassar District Attorney's Office? From the results of research in the field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized or any form of non-conformity can be effectively addressed This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. The data is then analyzed qualitatively to obtain answers to the problems in this thesis by carrying out three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts that occurred in the field that were not in accordance with the guidelines on the destruction of narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the time given in destruction of evidence that is too short and the budget for implementing the destruction of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.

Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan taat sistem hukum, karena itu masyarakat tentu sudah mengenal beberapa peraturan – peraturan yang telah diatur dalam Undang – undang baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi yang tegas juga tidak luput dari perhatian Pemerintah saat ini, tidak terkecuali kalangan rakyat kecil hingga para stakeholder senantiasa akan mendapatkan hukuman apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Saat ini ada beberapa kasus yang tengah marak melanda Bumi Pertiwi ini, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau yang lebih populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat Berbahaya)

Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

Dari data yang penulis himpun, saat ini Indonesia masuk dalam daftar 7 Negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkoba terbanyak, atau lebih tepatnya berada di posisi nomor 6 setelah Mexico dan Brazil. Bayangkan saja, sepanjang tahun 2016 data yang dihimpun setidaknya ada 6,4 Juta jiwa yang telah terjerumus dengan benda haram tersebut. Tentu ini menjadi musuh besar Bangsa kita saat ini mengingat pengguna Narkoba sebagiannya adalah masyarakat yang berstatus pelajar, di mana ini akan merusak masa depan moral Bangsa.

Disadari bahwa untuk mengatasinya tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat disetiap tahunnya dibanding kasus – kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia entah Kabupaten atau Kota, begitu juga dengan penggunaannya tidak menutup kemungkinan dari masyarakat status pelajar hingga para stakeholder sekalipun. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan

¹ Himpunan Peraturan Perundangan, *Anti Narkoba* (Cet ; Yogyakarta: Puustaka Yustisia., 2006), h. 3.

korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa dan Negara.²

Oleh karena hal ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun pengguna barang haram tersebut.³

Bahkan dalam beberapa kasus, penulis menemukan dugaan penggelapan penyitaan barang bukti Narkotika ditingkat penyidikan sebelum barang bukti Narkotika tersebut dimusnahkan, pelaku tidak lain adalah aparat penegak hukum itu sendiri yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkotika justru menyalahgunakan wewenangnya. Sungguh ironis bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman?⁴

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus segera dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Makassar guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.⁵

Berdasarkan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh oknum – oknum penyidik maupun pejabat yang digunkan untuk

² Samsul Arisandi “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta”, *skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

³ Rahma Dewi “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar”, *skripsi*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

⁴ Pasal 1 Ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Pasal 128 – 130 KUHAP

memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu harus ada transparansi dalam menyampaikan proses pemusnahan barang bukti supaya dapat ditekan penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh oknum – oknum penyidik maupun pejabat. Ada dugaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar belum terlaksana dengan baik sehingga memungkinkan oknum – oknum pejabat atau aparat yang ditugaskan memusnahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan transparan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi ini yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan teori – teori yuridis yang ada.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data.

Metode ini berguna sebagai alat ukur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, referensi – referensi, peraturan perundangan dan dokumen – dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Makassar

1. Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti Narkoba

Di dalam Pasal 44 KUHAP, barang sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Rupbasan merupakan tempat penyimpanan berbagai macam jenis barang sitaan. Terletak pada kuasa lingkup Departemen Kehakiman yang merupakan tempat utama menyimpan berbagai barang sitaan dari berbagai tempat. Didalam Pasal 44 ayat (1)

⁶ Rahma Dewi, “Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Makassar”, *skripsi*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

mengatakan benda sitaan semestinya berada di Rupbasan. Tidak seorangpun diperbolehkan mengambilnya, hal ini dijelaskan lebih terinci yang terdapat pada Pasal 44 ayat (2). Hal ini aksudkan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Pada mulanya penyerahan benda sitaan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan melampirkan berita acara juga label benda sitaan termasuk register dari identitas benda sitaan melalui pihak polisi lalu diberikan ke kejaksaan. Adapun tata cara penyerahan barang sitaan from kepolisian ke kejaksaan diantaranya terdapat:⁷

- a. Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi Penuntutan
- b. Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Pidana Umum
- c. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Setelah diserahkan benda sitaan melalui polisi ke kejaksaan, lalu benda sitaan disinkronkan dengan daftar benda sitaan yang telah diperoleh dan dipantau oleh penyidik bersama tersangka guna memperhatikan benda sitaan itu sudah cocok daftar yang telah diperoleh lalu tersimpan dalam tempat untuk menyimpan berada pada Kejaksaan Negeri Makassar.⁸

Dalam aturan, Rupbasan memanglah berfungsi tempat menyimpan barang sitaan, akan tetapi didalam kenyataan tempat untuk menyimpan benda sitaan termasuk tersimpan di Kejaksaan Negeri Makassar dikarenakan lebih memudahkan. Benda sitaan itu diletakkan pada tempat khusus yaitu lemari penyimpanan dengan standar yang dijaga staf tempat benda sitaan. Benda sitaan diperoleh pada perkara diupayakan agar diletakkan di Kejaksaan Negeri Makassar. Akan tetapi apabila wujud barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar, setelah itu benda sitaan diletakkan di Rupbasan misalnya kapal, bentor, dan benda sitaan lainnya dimana tempat untuk menyimpan gak bisa lagi dikelola Kejaksaan Negeri Makassar dan termasuk terdapat unsur berbahaya.

2. Tata Cara Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010 bahwa Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dikontrol dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

⁹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

Pemusnahan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Terkait tata cara memusnahkan benda sitaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap from hakim, peraturan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan keputusan hakim, harus segera memusnahkan barang sitaan itu pada jangka maksimal tujuh hari sesudah mendapatkan keputusan hakim setelah memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa ditambah waktunya maksimal 7 (tujuh) hari from aturan yang disepakati.

Akan tetapi pada kenyataannya, memusnahkan benda sitaan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu gak serta merta memusnahkannya bersesuaian aturan batasan waktu yang sudah disepakati dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan proses memusnahkan itu gak serta merta dikerjakan. Benda sitaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Makassar melalui penetapan Kepala Kejari Makassar memutuskan benda sitaan narkoba wajib memusnahkannya maksimal rentang waktu satu bulan from dikeluarkannya keputusan hakim sesudah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Berdasar keterangan setelah memperoleh hasil wawancara dengan Kasi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar itu memperlihatkan ketidaksesuaian terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana memusnahkan barang sitaan sesudah mendapatkan keputusan hakim sesudah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib memusnahkannya kurun waktu tujuh day sesudah dikelurkannya keputusan. Sepatutnya hal ini menjadi perhatian yang serius terhadap aparatur Kejaksaan Negeri itu sendiri, mengingat karena benda sitaan narkoba apabila kembali beredar bisa memunculkan bahaya bagi masyarakat

B. Upaya-Upaya Hukum dapat dikerjakan Kejaksaan Negeri Makassar Guna Membenahi Kendala dalam Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba

Berdasar pada data yang dihimpun pada penelitian ini melalui Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Negeri Makassar, selama Tahun 2018 Kejaksaan Negeri Makassar sudah menangani 313 perkara narkoba hingga akhir tahun 2018. Benda sitaan yang didapatkan

¹⁰ Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

berbagai jenis juga telah dilakukan pemusnahan keseluruhan dari memusnahkannya dalam tingkatan penyidikan maupun sesudah mendapatkan keputusan. Meskipun memusnahkannya gak bersesuaian waktu yang diatur Undang-undang yaitu dilaksanakan sekalian keseluruhan dalam akhir November 2018 lalu.

Berikut data yang diperoleh dalam pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar 2017 – 2018:

DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2017					
Hari/Tg/Bl /Thn	Nama	Jenis	Sifat	Jumlah	Tempat Pemusna han
Selasa/28/08/ 2018	Ganja	Tanaman		167,945 gr	Kejari
	Sabu	Bahan Kimia		349,573 gr	Kejari
	Pil Ekstacy	Bahan Kimia		517,518 gr	Kejari

DATA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2018					
Hari/Tgl/Bl n/Thn	Nama	Jenis	Sifat	Jumlah	Tempat Pemusna han
Kamis/29/06/ 2017	Ganja	Tanaman		1.395 gr	Kejari
	Sabu	Bahan Kimia		841,091 gr	Kejari
	Pil Ekstacy	Bahan Kimia		648,587 gr	Kejari

Sedangkan kasus Narkotika di Kejaksaan Negeri pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data yang di himpun di Kejaksaan Negeri, yaitu:

Tahun 2017		Tahun 2018	
Nama	Jumlah	Nama	Jumlah
Sabu	117 kasus	Sabu	156 kasus
Ganja	124 kasus	Ganja	148 kasus
Ekstacy	6 kasus	Ekstacy	9

Sementara untuk obat daftar G terdapat jenis Somadril 25.747 butir, THD 87.260 butir, Tramadol 397.350 butir, PCC 1.120 butir, Carnaphen 1.870 butir dan Dextro 6500 butir dengan total 519.847 butir. Tak hanya itu, barang bukti senjata tajam berbagai jenis turut dimusnahkan seperti badik 13 buah, anak panah 61 buah, ketapel 19 buah dan parang 15 buah dengan total keseluruhan 108 buah.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar, Tabrani mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil kejahatan yang status hukumnya telah incratch. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pembakaran berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Selasa (28/8) dipimpin Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Makassar, Andi Muldani didampingi perwakilan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Tabrani membeberkan, bahwa kasus yang menonjol yang ditangani kejaksaan adalah narkotika. Menurutnya kasus narkotika di Kota Makassar sangat memprihatinkan, pasalnya dari data selama 2017 lalu, para pelakunya 20 persen dinominasi adalah anak dibawa umur. Tabrani menambahkan, kasus yang menonjol juga kejahatan begal dan jambret. Sehingga lanjut Tabrani, kasus kejahatan di jalan disinyalir memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika.¹¹

Selain melaksanakan fungsi dan kekuasaannya melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba sesudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, pihaknya sering mendapatkan masalah dan hambatan hingga dalam melaksanakan fungsinya dapat tidak sesuai diperintahkan Undang-Undang. Yang demikian dikarenakan masalah yang mendasari faktor tempat menyimpan juga memusnahkan barang bukti narkoba.

¹¹ Tabrani, (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

Melalui data dari wawancara bersama Kejari Makassar, penyebab hambatan membuat kejaksaan pada tempat menyimpan dan menghancurkan barang bukti narkoba antara lain sebagai berikut:

1) Letak RUPBASAN tidak strategis.

Ruang penyimpanan berbagai barang bukti menurut pasal 44 KUHAP wajib berada pada tempat menyimpan barang yaitu Rupbasan. Akan tetapi kenyataannya, disebabkan titik tempat penyimpanan berada tidak dekat dari Kantor Pengadilan, sehingga barang bukti Narkoba sejenisnya diletakkan di Kejari Makassar. Tempat menyimpan barang bukti narkoba di Kejari Makassar terbilang lebih baik karena ketika proses perkara di Pengadilan, mengharuskan jaksa penuntut mengambil benda sitaan from tempat menyimpan untuk dibuktikan dipersidangan.

2) Ruangan untuk menyimpan Barang Bukti tidak kondusif.

Tempat menyimpan barang bukti tersedia masih terbilang tidak layak daripada semestinya, banyak diantara benda sitaan gak mampu ditampung di Kejari Makassar, hingga misalnya Rupbasa pada perkara yang lain dari narkoba, tidak sedikit benda sitaan seperti bentor yang dimana harusnya disimpan di Rupbasan kenyataannya tidak dapat disimpan, yang memaksa Kejari melakukan tindakan diluar prosedur bersama kantor lainnya mensiasati kendala itu. Yang demikian ini terkadang menyusahkan Kejari menangani benda sitaan.¹²

3) Hambatan Pembiayaan

Pendanaan menjadi penyebab besar mempengaruhi pemberlakuan fungsi dalam pertanggungjawaban Kejari bisa terlaksana lebih efektif. Pada saat tuntutan mengatur ruang untuk menyimpan safety, maka ukuran dan kelengkapannya patut dilayakkan, akan tetapi pendanaan seharusnya diberi anggaran terhadap yang demikian malah tidak seseuai yang telah ditetapkan. Yang demikian itu seringkali menyusahkan instansi saat menjalankan fungsinya. Termasuk demikian yang dimusnahkan, pemerintahan mengeluarkan anggaran pendanaan untuk memusnahkan hanya 2 – 3 kali dalam setahun, akan tetapi didalam perkara narkoba mengharuskan supaya pemusnahan benda sitaan narkoba dijalankan maksimal tujuh hari sesudah memperoleh keputusan yang mendapatkan penguatan hukum tetap. Pendanaan tersebut terbilang minim padahal Kejari dituntut menjalankan dan selesaikan pronlem dengan tanpa masalah.

¹² Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, *Wawancara*, Makassar, 18 Oktober 2018.

4) Prosedural memusnahkan menyulitkan.

Memusnahkan benda sitaan narkoba biasanya dikerjakan sesudah keluarnya instruksi Kejari agar pemusnahan mengharuskan diawasi stackholder perwakilan dari BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kejaksaan. Prosesi memusnahkan yang dilakukan mengharuskan tidak langsung memusnahkannya begitu saja. Hal tersebut menyebabkan kendala didalam upaya memusnahkan menggunakan dana yang terbilang minim.

5) Tenggat waktu diberi dalam memusnahkan terbilang pendek.

Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 92 UU No 35 tahun 2009 terkait pemusnahan wajib dilakukan 7 (tujuh) hari sesudah mendapatkan ketetapan Kejari. Akan tetapi dari data Tanya jawab terhadap Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar, dalam kenyataannya terbilang minim kecocokan terhadap pemberlakuan yang sesuai prosedural. Yang demikian penyebabnya karena banyak kasus narkoba diurus Kejari sehingga seringkali keputusan mengenai benda sitaan narkoba pada hari yang berhimpitan. Maka kalau pada kurun tujuh day benda sitaan narkoba mengharuskan segera memusnahkannya, sehingga bisa dibilang every day kejaksaan musti melakukan pemusnahan benda sitaan narkoba yang sudah mendapat ketetapan juga sudah mempunyai penguatan hukum tetap.

Berdasarkan semua hambatan yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika. Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan upaya – upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan diantaranya:

- I. Kejati Sulsel melakukan komunikasi bersama dengan Kejari Makassar dalam rangka mencari jalan keluar dari kendala penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan yang dihadapi
- II. Memberi usulan supaya pendanaan ditambahkan dalam hal tempat menyimpan dan memusnahkan barang sitaan.
- III. Mengupayakan melakukan pemantauan terhadap barang bukti tersimpan di Kejari Makassar termasuk juga tersimpan di Rupbasan
- IV. Melaksanakan evaluasi terkait hambatan yang dihadapi di lapangan.

KESIMPULAN

Setelah meninjau secara yuridis keseluruhan dari hasil pembahasan tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Makassar, maka penulis mendapati fakta – fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkotika yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Berikut ini kesimpulan dari penulis:

1. Mekanisme tata cara penyimpanan Benda Sitaan Narkotika dilakukan dengan menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan yang kemudian disimpan di Kejaksaan Negeri Makassar dalam Ruang Penyimpanan Benda Sitaan dibawah pengawasan Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Sitaan Petugas didampingi Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar tidaklah sesuai dengan aturan Perundang – Undangan. Seharusnya segala jenis barang sitaan tersimpan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP.
2. Mekanisme memusnahkan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkoba dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah barang barang bukti tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang sudah mempunyai penguatan hukum tetap mengharuskan secepatnya dimusnahkan paling lama kurun waktu tujuh hari.

Kendala-kendala tempat menyimpan dan memusnahkan barang bukti narkoba yang terdapat dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar yaitu:

1. Letak Rupbasan tidak strategis, sehingga penyimpanan benda sitaan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar masih kurang memadai.
3. Kendala anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat terbatas.
4. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.
5. Waktu yang ditentukan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Upaya yang dikerjakan Kejati Sulsel dan Kejari Makassar untuk membenahi hambatan yang dihadapi terkait Mekanisme Pemusnahan dan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika diantaranya:

1. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Makassar untuk membenahi tempat menyimpan dan memusnahkan barang bukti.
2. Memberikan usulan agar mendapat anggaran biaya tambahan kepada pemerintah dalam hal tempat menyimpan dan memusnahkan barang bukti.
3. Memberikan pemantauan kepada barang bukti diletakkan di Kejari Makassar termasuk terletak di Rupbasan
4. Melakukan evaluasi hambatan di lokasi

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Peraturan Perundangan. *Anti Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Koesparmono, Irsan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widnyana, I Made. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Effendy, Rusli. *Manusia dan Kejahatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1989.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.

Surat Edara Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.

PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015.

Arisandi, Samsul. “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta”. *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Dewi, Rahma. “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Makassar”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.

Tri Jata Ayu. “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”. *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/> (8 Mei 2018).

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”. *Situs Resmi Sudut Hukum* <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, (8 Mei 2018).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (8 Mei 2018)

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf>

<http://kejari-makassar.kejaksaan.go.id/>

Tabrani, Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. Wawancara oleh Ahmad Taufik. *Skripsi*, 4 September – 18 Oktober 2018